



RECONSTRUCTION OF THE CRIMINAL OFFENSE OF ZINA IN THE CRIMINAL CODE BASED ON MASLAHAH IN ACEH, INDONESIA

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: wildangemung87@gmail.com

Abstract

The reconstruction of criminal law needs to be carried out because the existing criminal law in Indonesia is a legacy from the Dutch colonial era, which focuses on individual aspects. Ideally, the law should also consider social aspects. The application of criminal law in Indonesia also involves the influence of Islamic legal principles. However, Islamic law cannot be fully applied in enforcing criminal law in Indonesia given the evolved times. The prevalence of disturbing cases of adultery in the community is undoubtedly a focus in the enforcement of criminal acts in Indonesia. This research aims to express the author's thoughts on the elements and evidentiary processes to the implementation of adultery criminal law in Indonesia, which is perceived as ineffective. Therefore, the author focuses on reconstructing the crime of adultery in Indonesia based on maslahah (public interest) using a normative legal research method related to legislative review, theoretical studies, and legal principles through legislative and conceptual approaches. As a result, adultery, initially considered an absolute complaint crime, becomes an ordinary crime. The application of flogging as a punishment in Indonesia is deemed more effective in handling adultery cases to combat and minimize the occurrences of adultery in the community. This reconstruction is expected to contribute to the conceptualization of the implementation of adultery criminal law in Indonesia.

Keywords: Reconstruction, Law, Adultery

REKONSTRUKSI DELIK TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP BERBASIS MASLAHAH DI ACEH, INDONESIA

Abstrak

Rekonstruksi hukum pidana perlu dilakukan karena hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan warisan dari kolonial Belanda yang fokusnya pada aspek individual, seharusnya hukum juga memperhatikan aspek sosial. Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia juga terdapat andil peran-peran hukum Islam di dalamnya. Namun tidak sepenuhnya hukum Islam dapat diterapkan dalam penegakan pidana di Indonesia mengingat zaman yang sudah berkembang. Maraknya kasus perzinahan yang meresahkan di lingkungan masyarakat tentu menjadi fokus dalam penegakan tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat mengutarakan pemikiran penulis terhadap unsur-unsur dan proses pembuktian hingga penerapan hukum tindak pidana zina di Indonesia yang dirasa kurang efektif. Maka dengan ini penulis mengambil fokus penelitian dalam hal

merekonstruksi delik tindak pidana zina di Indonesia berbasis masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan telaah perundang-undangan serta kajian teori dan asas hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. sehingga yang mulanya zina masih bersifat delik aduan absolut menjadi delik biasa, serta penerapan hukuman cambuk di Indonesia dinilai lebih efektif untuk penanganan kasus perzinahan ini agar memerangi dan meminimalisir terjadinya perzinahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pikiran dalam mengkonsep penerapan hukum tindak pidana zina di Indonesia

Kata kunci: Rekonstruksi, Hukum, Zina

A. Pendahuluan

Indonesia, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, mengharapkan penerapan Hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan prinsip Islam, melainkan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam ranah hukum perdata, Hukum Islam telah diintegrasikan melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai materi hukum di Pengadilan Agama. Namun, dalam hukum pidana, penerapan Hukum Islam masih terbatas. Beberapa ketentuan Hukum Pidana Islam dianggap kontroversial, seperti hukuman potong tangan untuk pencuri dan hukuman rajam untuk perzinahan, sehingga penerapannya cenderung ditinggalkan (Syafiq 2014:178). Penulis mengemukakan bahwa Hukum Pidana Islam sebenarnya merupakan bagian yang hidup dan terus berkembang (*living law*) dalam konteks masyarakat Indonesia. Untuk menjadikan hukum mengenai perzinahan berlaku atau memberikan warna pada ranah hukum pidana di Indonesia, penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu rekonstruksi pada hukum pidana, terutama dalam hal proses pemidanaannya. Proses rekonstruksi hukum ini dipandang perlu mengingat adanya kenangan yang melekat dalam hukum itu sendiri secara substantif. Dengan kata lain, agar hukum tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya kemampuan hukum untuk beradaptasi secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Persoalan rekonstruksi hukum menjadi semakin penting sebagai respon terhadap perubahan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, sehingga hukum tidak menjadi kaku dan ketinggalan jaman. Dengan tekanan pada hukum, penulis merasa bahwa hukum pidana perlu dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perkembangan pandangan terkait masyarakat dengan norma-norma hukum. Hal ini menjadi landasan bagi

upaya agar Hukum Pidana Islam dapat tetap relevan dan berdaya guna dalam menghadapi realitas sosial yang terus berubah di Indonesia.

Perzinaan tetap menjadi masalah sosial yang eksis di masyarakat karena dianggap perilaku menyimpang dan anti sosial. Dampaknya mencakup kerugian pada nilai-nilai hukum Islam dan hukum Adat, baik pada individu, keluarga, maupun secara masyarakat luas. Perzinaan juga berpotensi merugikan bangsa, terutama melalui kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat berujung pada aborsi ilegal. Kesadaran akan konsekuensi perzinaan di berbagai tingkatan penting untuk mengatasi masalah ini dan memajukan norma-norma positif dalam masyarakat (Matondang, Nabila, dan Fahmi 2022:133). Keinginan untuk menjalani hubungan seksual adalah kenyamanan alami manusia yang tidak dapat dihindari tanpa solusi yang tepat. Libido seksualitas merupakan dorongan nafsu seksual dari dalam diri manusia, sementara rangsangan dari luar seperti bentuk tubuh, suara, gerak gerik, dan tata busana lawan jenis menjadi pemicu nafsu seks. Akibatnya, beberapa orang mengaku melakukan perzinaan karena sulit menahan diri dan mengikuti dorongan hawa nafsu yang timbul akibat rangsangan tersebut. (Muzakir 2022:35).

Dalam pandangan imam al-Ghazali Kemaslahatan pada dasarnya merujuk pada pengambilan manfaat atau penolakan madharat (bahaya). Kami tidak memberikan interpretasi lebih lanjut, melainkan bahwa mengambil manfaat dan mencegah bahaya adalah tujuan utama dan kebaikan makhluk dalam mencapai tujuan mereka. Namun, dalam konteks ini, makna kemaslahatan lebih khusus Merujuk pada menjaga tujuan syara' (al-Ghazali 1993:328). Karena dalam Islam, zina merupakan penyakit sosial yang berbahaya yang harus dihilangkan untuk mencapai kemaslahatan dengan menghilangkan mafsadat. Untuk mengatasi perzinaan, satu-satunya jalan yang ditekankan adalah dengan meniadakan faktor-faktor yang dapat merangsang tumbuhnya bibit perzinaan. Dalam konteks ini, Islam mendorong praktik pernikahan sebagai solusi yang paling sehat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan biologis. Syaria Islam menyatakan bahwa perzinaan dan pelacuran dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan sebagai konsekuensinya, dapat dijatuhkan hukuman sebagai upaya mencegah dampak buruk dan menghindari dosa. (Suhartini 2019:73–74).

Perzinahan merupakan bentuk aksi seseorang yang lemah dalam “diin” dan akhlak insan yang terpuji, hal ini dibuktikan dengan jumlah peristiwa aborsi yang disebabkan oleh hubungan seksual ilegal, lokalisasi pelacur, dan jumlah diskotik yang memfasilitasi amoralitas. Berpuncak dari bentuk kelaliman di atas adalah

lemahnya hukum positif di bidang hukum pidana. Aturan yang menjelaskan mengenai perzinahan tersedia dalam Pasal 284 KUHP, yang diklasifikasikan serupa perzinahan adalah perpautan seksual antara pasangan yang belum menikah, di mana salah satu atau kedua belah pihak masih terikat oleh pernikahan dengan orang lain. Dengan demikian bisa dipahami bahwa jika seorang laki-laki dan seorang wanita belum menikah dan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, maka tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perzinahan, dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kalimat lain Pasal 284 KUHP memberikan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan (Pratama 2022:255).

Dari beberapa keterangan yang telah penulis uraikan di atas, penulis merasa penelitian ini perlu dilakukan dengan fokus merekonstruksi unsur-unsur dan proses pembuktian tindak pidana zina di Indonesia dan merekonstruksi hukuman tindak pidana zina di Indonesia dengan basis penerapan masalah dan menghilangkan kemudharatan yang dalam konteks ini adalah perbuatan zina. Menurut penulis unsur-unsur dan proses pembuktian dalam tindak pidana zina di Indonesia serta hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina tidak relevan dengan tolak ukur efektivitas dari hukuman yang dirasa kurang sesuai bagi penulis di kalangan masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang fokus analisis pada peraturan-undangan dan observasi teori, konsep, serta asas hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis peraturan-peraturan hukum dan juga pendekatan konseptualisasi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam. (Amiruddin dan Asikin 2006:89)

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sebagai sumber utama, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan-undangan, termasuk KUHP. Bahan hukum sekunder mencakup literatur terkait, seperti buku, pendapat ahli hukum dari kepustakaan, jurnal, dan sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan meneliti buku, peraturan-undangan, dan dokumen lainnya untuk menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dasar yang kuat analisis dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, baik langsung maupun tidak

langsung. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan disajikan secara deskriptif analitis. (Marzuki 2016:79)

C. Hasil dan Pembahasan

a. Rekonstruksi Unsur-Unsur dan Proses Pembuktian Tindak Pidana Zina di Indonesia

Perzinahan dianggap sebagai perilaku yang dapat merusak moralitas masyarakat. Di Indonesia, Pasal 284 KUHP mengatur dan menjelaskan bahwa perzinahan terjadi ketika terdapat hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah, di mana salah satu atau kedua belah pihak masih terikat oleh pernikahan dengan orang lain. Oleh karena itu, jika terdapat pasangan yang belum menikah dan terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, tindakan tersebut tidak dapat dituntut menurut hukum dan tidak dianggap sebagai perzinahan. Secara singkatnya, Pasal 284 KUHP memberikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah untuk terlibat dalam hubungan seksual di luar perkawinan tanpa konsekuensi hukum. (Putri 2022:28).

Terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum diharamkannya zina, antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."* (Q.S. Al-Isra' : 32, Terjemahan Kemenag 2019)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

Artinya: *"Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa."* (Q.S. Al-Furqan : 68, Terjemahan Kemenag 2019).

Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat yang menentukan apakah suatu perbuatan manusia dapat dikenakan hukuman atau pidana. Unsur-unsur ini mencakup beberapa aspek, seperti perbuatan manusia yang sesuai dengan rumusan undang-undang, bersifat melanggar hukum, dan melibatkan orang atau pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan

adanya unsur kesalahan pada dirinya. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 284 KUHP, terdapat empat unsur mengenai orang laki-laki maupun perempuan dianggap menjalankan tindakan kejahatan zina, dengan berupa: (Sobari 2019:123)

1. Menjalankan sebuah tindakan bersetubuh terhadap seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak termasuk statusnya istri maupun suaminya
2. Seseorang yang tidak mentaati Pasal 27 KUH Perdata.
3. Sepasang yang dengan berlawanan jenis menjalankan persetubuhan dengan ditunjukkan pada sebuah Pasal 27 KUH Perdata.
4. Sepasang orang dengan lawan jenis yang diketahui menjalankan hubungan intim atau bersetubuh dengan statusnya bukan suami maupun istrinya serta sudah dijelaskan pada ketentuannya dalam Pasal 27 KUH Perdata dengan diberlakukan oleh setiap orang yang melakukan sebuah tindakan tercela persetubuhan. (Pasal 27 KUH Perdata berbunyi "*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.*")

Tindak pidana zina (jarimah zina) termasuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai jarimah hudud. Sanksi Hukuman (had). Hukuman ini dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi, karena menyangkut hidup dan matinya seseorang (Wahyuni 2018:39–40). Dalam Islam syarat seseorang dapat dikatakan sebagai pezina adalah: Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Mengetahui bahwa zina diharamkan (Bin Husain 2013:111).

Adapun unsur perbuatan zina menurut islam adalah (Rokhmadi 2015:15–16) :

1. Dalam perspektif tersebut, zina didefinisikan sebagai persetubuhan yang melibatkan penetrasi zakar (alat kelamin laki-laki) ke dalam farji (kemaluan perempuan), mirip dengan cara suatu objek dimasukkan ke dalam tempat yang sesuai. Ukurannya dijelaskan bahwa jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam farji, walaupun hanya sebagian kecil, maka itu dianggap sebagai zina. Dianggap zina juga meskipun ada penghalang fisik antara zakar dan farji, jaminan penghalang tersebut tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh. Selain itu, persetubuhan yang terjadi di luar hubungan pernikahan, meskipun bukan milik sendiri,

juga dianggap sebagai zina, namun persetubuhan pada saat istri sedang haid, nifas dan berpuasa Ramadhān, maka tidak dianggap zina.

2. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhnya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman hadd, seperti, seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristeri, tetapi dirahasiakan kepadanya.

kriteria menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini dikenal dengan asas "*minimum pembuktian*". Asas ini merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini lahir dari kalimat "*sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah*". Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP adalah alat bukti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah. Keyakinan hakim ini harus diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Apabila dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ada dan hakim tidak memperoleh keyakinan maka belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana (Putra 2020:41-44)

Dalam Islam untuk melakukan pembuktian tentang perzinahan dibutuhkan 4 orang saksi untuk membuktikan kejadian tersebut, hal ini tercantum dalam hadist nomor 1221 di kitab Al Muwattha mengenai menemukan istri bersama laki-laki lain (Malik 2012:416).

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمَّهَلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih
As Saman dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Sa'd bin 'Ubadah

bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat anda jika saya mendapati seorang laki-laki bersama isteriku, apakah saya menundanya sampai saya mendatangkan empat orang saksi, " maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya."

Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiah menambahkan keterangan dengan sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam persaksian yaitu: Islam, Saksi harus berjumlah 4 orang laki-laki, Saksi harus baligh dan berakal/mukallaf, Kesaksian harus berasal dari laki-laki, Saksi harus adil dan jelas kepribadiannya, Saksi harus berstatus merdeka, Asli bukan kesaksian diatas kesaksian, Kesamaan objek kesaksian, Para saksi memberikan kesaksian Mereka dalam satu majelis, Terdakwa merupakan orang yang kondisinya memungkinkan untuk melakukan perzinahan, Kasusnya tidak kadaluarsa, Para saksi yang ada mempunyai kelayakan dan kompetensi untuk memberikan kesaksian (Az Zuhaili t.t.:323-332).

Dalam pidana Islam zina dipandang sebagai perbuatan yang harus di sanksi tanpa adanya delik aduan karena zina dipandang sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa harus ada laporan dari orang-orang yang bersangkutan. Jadi ketika syarat-syarat terpenuhi termasuk saksi-saksi maka hakim dapat memutuskan perkara perzinahan itu. Hal ini berlaku baik kepada suami atau istri maupun orang lain (Rizal 2017:140).

Dalam norma adat yang berkembang di masyarakat mengenai perzinahan memandang bahwa zina tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin, jadi berlaku untuk semuanya baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah apabila melakukan sebuah persetubuhan di luar hubungan yang sah akan tetap dianggap sebagai perbuatan yang terlarang dan disebut berzina (Hadikusuma 2000:88). Pada umumnya berat atau ringannya sanksi pidana yang berlaku dalam adat masyarakat mengikuti lingkungan adat masing-masing daerah. Beberapa reaksi terhadap tindak perzinahan yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya seperti penggantian kerugian materil berupa paksaan untuk menikahi gadis yang telah dizinahi oleh laki-laki tersebut, kemudian saksi juga bisa berupa pembayaran uang adat kepada yang melakukan perzinahan sebagai pengganti kerugian rohani, ada juga yang berupa pengasingan dari wilayah masyarakat tersebut sebagai ucapan permintaan maaf dan hukuman terhadap pelaku perzinahan di masyarakat (Widnyana 1993:44).

Dalam norma adat kejadian dan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan kerukunan keamanan serta rasa keadilan dan kesadaran hukum dalam masyarakat yang bersangkutan akan dianggap sebagai delik adat. Oleh karena itu

ketentuan-ketentuan dalam hukum adat bersifat tidak pasti dan terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi, karena yang dijadikan tolak ukur utama dalam hukum adat adalah rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan waktu dan tempat di mana hukum adat berlaku.

Hal ini berbeda dengan keterangan pemidanaan dalam KUHP pasal 284 dan KUHP terbaru pasal 411 ayat 1 yang mengatakan *"setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II"*. Lalu, dalam ayat 2 dijelaskan, *"penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tak terikat perkawinan"*. yang mana mengharuskan adanya aduan delik dari orang yang bersangkutan, seperti jika yang berzina orang yang telah menikah maka aduannya harus dari pasangan pelaku tersebut. Atau misalnya jika orang yang belum menikah maka yang berhak melaporkan delik tersebut adalah orang tuanya dan hal ini bersifat delik aduan absolut bukan delik biasa yang setiap orang bisa melaporkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur dan kriteria pembuktian baik dalam KUHP maupun hukum Islam, penerapan tersebut harus mengalami rekonstruksi, sehingga yang mulanya zina masih bersifat delik aduan absolut menjadi delik biasa. Hal ini guna memerangi dan meminimalisir terjadinya perzinahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, menurut peneliti dengan merekonstruksi delik aduan absolut menjadi delik biasa masyarakat akan menjadi orang yang aktif dalam menanggulangi perbuatan zina yang terjadi di lingkungannya. Karena selama ini jika didasarkan pada ketentuan dalam pasal 411 KUHP terbaru maka masyarakat tidak memiliki hak untuk melaporkan perbuatan zina tersebut menjadi sebuah tindak pidana karena dibatasi oleh ketentuan dalam pasal tersebut yang mengatakan bahwa yang berhak melaporkan perbuatan zina sebagai delik aduan tindak pidana adalah pasangan yang sah bagi yang sudah menikah dan orang tua bagi seseorang yang belum menikah, jadi penindakan ini akan lebih luas dan tidak fokus hanya kepada perbuatan zina oleh orang yang sudah menikah saja, namun kepada semua yang melakukan persetubuhan diluar ikatan pernikahan yang sah. Jika kritisi secara mendalam untuk penyelesaian kasus perzinahan yang marak terjadi ini maka diperlukan rekonstruksi hukum supaya masyarakat turut berperan aktif dalam menanggulangi kasus perzinahan yang terjadi. Jika hal ini menjadi delik aduan biasa secara unsur masyarakat sudah memenuhi proses

pembuktian pidana apabila menemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang berzina karena dalam pembuktian dibutuhkan minimal dua alat bukti, pasti dengan adanya perubahan jenis delik tersebut akan banyak penindakan dari pihak berwajib tentang kasus perzinahan karena masyarakat bisa leluasa melaporkan praktek perzinahan tersebut.

b. Rekonstruksi Hukuman Tindak Pidana Zina di Indonesia

Tindak pidana perzinahan telah diatur dalam KUHP Pasal 284 dengan bunyi *"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : Seorang pria yang telah menikah dan melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya"*. Sedangkan dalam KUHP terbaru pasal 411 ayat 1 yang mengatakan *"setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II"*. Lalu, dalam ayat 2 dijelaskan, *"penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tak terikat perkawinan"*. Pelaku tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam KUHP hanya bagi pelaku yang sudah pernah menikah secara sah dan bagi pelaku yang ghairu mukhsan tidak digolongkan dalam tindak pidana perzinahan. Dalam KUHP Pasal 284 (2) menjelaskan tentang perbuatan zina hanya bisa dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar, hukum Islam selangkah lebih maju dibanding KUHP tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sistem hukum adat mengenai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum adat merupakan tindakan ilegal. Hukum adat juga mengenal berbagai upaya untuk menegakkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum dalam ruang lingkup pidana, ataupun yang hanya dapat dituntut didalam ruang lingkup perdata. Biasanya ketika terjadi pelanggaran dalam hukum adat maka diambil tindakan konkret untuk memperbaiki kembali hukum yang telah dilanggar itu. Dan petugas hukum disini biasanya adalah kepala adat (Ririn Isna Magfiroh dan Az Zafi 2020:111).

Dalam islam orang yang berzina terbagi dua, mukhsan dan ghairu mukhsan. Hukuman bagi pezina mukhsan adalah rajam (Al Asqalani t.t.:60). Diriwayatkan dari Shahih Muslim, no. 1690.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالْثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Dari 'Ubâdah bin ash-Shâmit, dia berkata, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,"Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allâh telah menjadikan bagi jalan (aturan) bagi mereka: Bîkr (orang yang belum menikah) jika berzina dengan orang yang belum menikah, didera 100 kali dan diasingkan satu tahun. Tsayib (orang yang sudah menikah) jika berzina dengan orang yang sudah menikah, didera 100 kali dan rajam."

Sedangkan hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar shalat (At-Bugha 2006:444). Hal ini tercantum dalam firman Allah

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin." (Q S. An Nur : 2, Terjemahan Kemenag 2019)

Dalam hal ini sama halnya dengan zina pada kemaluan wanita sehingga pelakunya diasingkan dan dicambuk apabila ia masih perawan atau perjaka dan akan dirajam jika pelakunya janda atau duda. Berdasarkan hal ini ada dua pendapat ulama fiqih Syafi'iyah mengenai bagaimana eksekusi mati tersebut, yang pertama dengan pedang dan kedua dengan dirajam sesuai dengan dalil yang telah dikemukakan (An Nawawi t.t.:288–89). i antara beban atau taklif (tanggung jawab hukum) yang diberikan dalam ajaran Islam adalah larangan terhadap perbuatan zina. Hal ini bertujuan agar manusia tidak terlibat dalam dosa yang dapat menyebabkan tercampurnya nasab (keturunan) dan kehilangan hak waris, serta menghindari berbagai masalah yang dapat timbul akibat perbuatan yang dianggap berbahaya ini. (Al-Jurjawi 2015:73–74). Dalam konteks ini, larangan terhadap zina tidak hanya dipandang sebagai aspek moralitas, namun juga sebagai perlindungan terhadap kedudukan sosial, keturunan, dan masalah hukum yang mungkin timbul akibat perbuatan tersebut. Sebagai bagian dari aturan hukum Islam, larangan terhadap zina dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan melindungi hak-hak individu.

Dalam hukum Islam, ancaman pidana terhadap pelaku perzinaan dianggap sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya. Perzinaan dianggap sebagai

tindakan yang dapat menimbulkan dampak serius, termasuk kerusakan fisik seperti penyebaran penyakit kelamin, kerusakan moral, hilangnya sifat keturunan, keutamaan, dan keluhuran, serta kerusakan struktur kehidupan masyarakat dan keluarga. Dampak lainnya meliputi penayangan keturunan, memutuskan hubungan suami-isteri, dan merusak pendidikan anak. Selain itu, perzinaan juga dianggap dapat membawa dampak pada timbulnya tindak pidana lain, seperti aborsi atau pembunuhan bayi yang lahir akibat perbuatan perzinaan tersebut. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diharapkan dapat menjadi efek jera atau pencegah terhadap perbuatan perzinaan, sekaligus melindungi masyarakat dan keluarga dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat hal tersebut. (Ishak 2012:170)

Hal ini berbeda dengan di Aceh, dimana tindak pidana zina diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan “Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali”. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa dalam qanun atau peraturan hukum Islam di Aceh, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana zina tidak terbatas pada pasangan suami dan istri saja, melainkan juga dapat diterapkan terhadap dua individu yang belum menikah jika terlibat dalam hubungan seksual (zina). Selain itu disebutkan bahwa qanun hukum jinayat Aceh memiliki kualitas dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan berfungsi sebagai contoh agar masyarakat lain tidak terlibat dalam perzinaan. Dengan demikian, keberadaan qanun ini dianggap sebagai alternatif istimewa untuk mengatasi permasalahan tindak pidana zina di masyarakat, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya preventif agar tindakan tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat lainnya (Sabekti 2019:74).

Hukum Islam menyatakan bahwa segala perzinahan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya tergantung orang yang melakukannya. Jika laki-laki yang sudah menikah berzina maka ia akan di rajam, namun jika belum menikah akan di dera, dan jika seorang budak berzina maka ia akan dicambuk sebanyak 50 kali. Alasan perbedaan hukuman bagi perzinahan dalam Islam adalah karena perbedaan status pelanggarnya. Dalam hal pembedaan, hukum positif hanya mementingkan ketenteraman dan ketentraman individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika perzinahan tidak menimbulkan masalah, tidak ada alasan untuk dihukum. Dalam sistem hukum positif, hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perzinahan. Selain itu,

dari perspektif sanksi hukum, ketidakproporsionalan antara ancaman yang diberikan oleh hukum positif dan terdapat dampak negatif yang mungkin terjadi, yang sebenarnya cukup signifikan. Dalam kerangka syariat Islam, penetapan hukuman terhadap pelaku jarimah sangat memperhatikan kehormatan dan keselamatan baik individu maupun masyarakat, dengan tujuan mencegah kerusakan moral dalam umat manusia dan mengantisipasi potensi bahaya yang dapat muncul akibat tindakan tersebut. Oleh karena itu, sanksi yang ada dalam Islam dianggap cukup efektif untuk menanggulangi tindak pidana zina dan juga dapat berfungsi sebagai langkah preventif bagi orang lain yang mungkin melakukan perbuatan serupa. (Jamhari 2012:299)

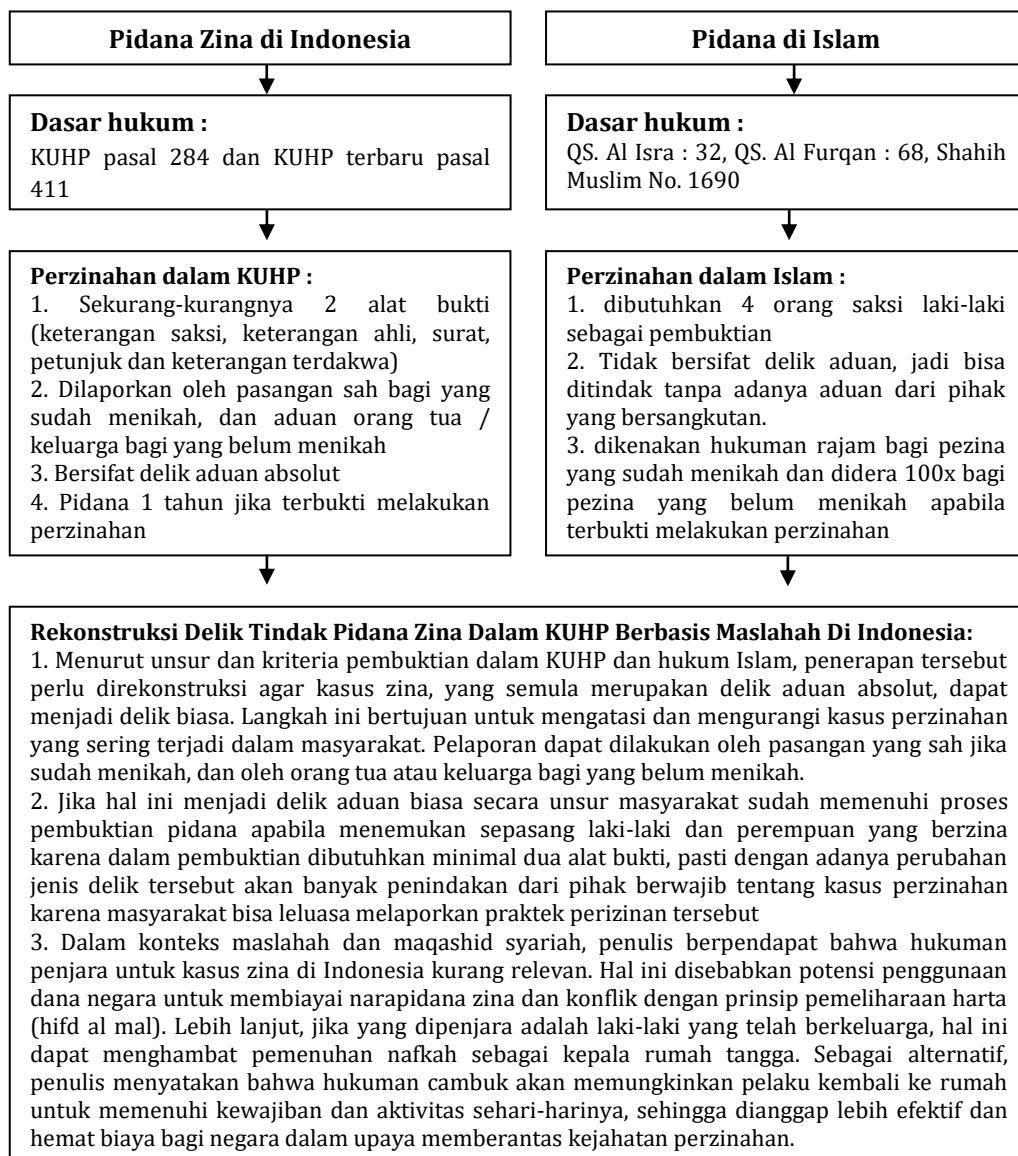
Selain efektif, hukuman terkait zina juga lebih efisien secara finansial daripada hukuman penjara dalam kasus tindak pidana zina. Hal ini karena hukuman penjara akan menimbulkan beban keuangan yang cukup besar bagi negara, terutama terkait dengan biaya hidup pengampunan selama mereka menjalani masa tahanan. Jika ditimbang dari pemenuhan masalah dalam penerapan hukuman zina di Indonesia ini dan dalam rangka menghilangkan mafsadat yaitu perbuatan zina itu sendiri, maka mafsadat ini harus dihilangkan semaksimal mungkin. Karena hal ini tergolong masalah dharuriyat.

Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan dalam aspek agama dan dunia. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi atau hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud dengan baik, bahkan dapat menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Di akhirat, dampaknya akan berakhir pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, serta menghadapi penyesalan yang mendalam (al-Syatibi 1997:17–18). Dengan kata lain, dharuriyat merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar, menjadi landasan utama kehidupan manusia. Ketika hal ini diabaikan, kehidupan dapat menghilang, kerusakan dapat meluas, dan fitnah dapat menjamur.. Perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maka jika dihubungkan dengan masalah dan maqashid syariah, menurut penulis penerapan hukuman zina di Indonesia berupa penjara ini kurang relevan karena berpotensi menghabiskan uang negara untuk membiayai narapidana zina tersebut dan bertentangan dengan prinsip pemeliharaan harta (hifd al mal), kemudian jika yang dipenjara adalah laki-laki yang telah berkeluarga maka pemenuhan nafkah sebagai kepala rumah tangga akan terhalangi laki-laki di dalam penjara tersebut. Jika berkaca dengan penerapan hukuman cambuk di Aceh maka

Rekonstruksi Delik Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Berbasis Masalah Di Aceh, Indonesia

menurut penulis ini dapat dinaikkan menjadi saran untuk merekonstruksi hukuman pidana penjara sesuai dengan KUHP, karena ditimbang dari sisi masalah sang laki-laki pezina ataupun perempuan setelah dikenai hukuman cambuk mereka bisa pulang kembali ke rumah untuk memenuhi kewajiban dan aktivitas sehari-harinya seperti sedia kala, tentu juga lebih mengirit pengeluaran negara dan hukuman ini dinilai penulis lebih efektif untuk memberantas kejahatan perzinahan.



Gambar. 1. alur landasan rekonstruksi tindak pidanan zina

D. Simpulan

Didasarkan pada ketentuan dalam pasal 284 dan 411 KUHP terbaru yang mana masyarakat tidak memiliki hak untuk melaporkan perbuatan zina tersebut menjadi sebuah tindak pidana karena dibatasi oleh ketentuan dalam pasal yang mengatakan bahwa yang berhak melaporkan perbuatan zina sebagai delik aduan tindak pidana adalah pasangan yang sah bagi yang sudah menikah dan orang tua bagi seseorang yang belum menikah, Berdasarkan unsur-unsur dan kriteria pembuktian baik dalam KUHP maupun hukum Islam, penerapan tersebut harus mengalami rekonstruksi, sehingga yang mulanya zina masih bersifat delik aduan absolut menjadi delik biasa. Hal ini guna memerangi dan meminimalisir terjadinya perzinahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, menurut peneliti dengan merekonstruksi delik aduan absolut menjadi delik biasa masyarakat akan menjadi orang yang aktif dalam menanggulangi perbuatan zina yang terjadi di lingkungannya. Karena dengan adanya perubahan jenis delik tersebut akan banyak penindakan dari pihak berwajib tentang kasus perzinahan karena masyarakat bisa leluasa melaporkan praktek perzinahan tersebut. Dihubungkan dengan masalah dan maqashid Syariah, menurut penulis penerapan hukuman zina di Indonesia berupa penjara ini harus direkonstruksi karena kurang relevan berpotensi menghabiskan uang negara untuk membiayai narapidana zina tersebut dan bertentangan dengan prinsip pemeliharaan harta (hifd al mal), kemudian jika yang dipenjara adalah laki-laki yang telah berkeluarga maka pemenuhan nafkah sebagai kepala rumah tangga akan terhalangi laki-laki di dalam penjara tersebut. Maka penerapan hukuman cambuk di Indonesia dinilai lebih efektif untuk penanganan kasus perzinahan ini.

Daftar Rujukan

- Al Asqalani, Ibnu Hajar. t.t. *Terjemah Talkhishul Habir*. Vol. 6.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. 2015. *Terjemah Hikmatut Tasyri'*. Yogyakarta: Qudsi Media.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An Nawawi. t.t. *Terjemah Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*.

- At-Bugha, Musthafa Diib. 2006. *Terjemah, At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-Ghayat Wa At-Taqrīb At-Masyhur Bi Matan Abi Syuja' Fi At-Fiqh Asy-Syafi'i*. Solo: Media Zikir.
- Az Zuhaili, Wahbah. t.t. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Vol. 7. Gema Insani.
- Bin Husain, Ahmad. 2013. *Terjemah At-Tadzhib fi Adittat Matan At-Ghayat wa At-Taqrīb*. Tuban: Ente Kafi Publishing.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul*. Dar al-kutub al-'ilmiyah.
- Hadikusuma, Hilman. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishak. 2012. "Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 1.
- Jamhari, M. Said. 2012. "Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif." *AL-ADALAH* X.
- Malik, Anas Bin Malik. 2012. *Terjemahan Al Muwattha*. Jakarta: Shahih.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Matondang, Miftahul Jannah, Putri Nabila, dan Datuk Pituah Fahmi. 2022. "Delik Zina Dalam Perspektif Hukum Islam, Kuhp Dan Rkuhp." 1.
- Muzakir, Kahar. 2022. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal Of Science And Technology (FJST)* 1(1).
- Pratama, Mochamad Ramdhan. 2022. "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia." 2(10).
- Putra, Dayu. 2020. "Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Putri, Dhea Sukma. 2022. "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 3.
- Ririn Isna Magfiroh, dan Ashif Az Zafi. 2020. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18(1):102–17. doi: 10.35905/diktum.v18i1.1314.
- Rizal, Pahrur. 2017. "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Jatiswara* 32(1). doi: 10.29303/jatiswara.v32i1.75.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

- Sabekti, Syandi Rama. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islama." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.
- Sobari, Ahmad. 2019. "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (overspel) Dalam KUHP." *National Journal of Law* 1(1). doi: 10.47313/njl.v1i1.1849.
- Suhartini. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.
- Syafiq, Ahmad. 2014. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1(2):178. doi: 10.26532/jph.v1i2.1484.
- al-Syatibi, Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy. 1997. *Al-Muwafaqat*. Vol. II. Dar Ibn Affan.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Widnyana, I. Made. 1993. *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Eresco Bandung.